



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO;
2. Tempat Lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/1 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bulusan RT.003/RW.003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bagus Ariyanto Santa, S.H., M.H. dan Yefta Damar Galih Atmaja, S.H., M.H., Advokat dan Legal Konsultan Hukum pada Kantor "Firma Hukum Ksatria Muda" Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Gang Jonogeron Nomor 263 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 026.01/Pdt.FHKM/V/Pdn.Nar/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang telah

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 30 Oktober 2024, dibawah Register Nomor 22/HK/SK Pid/X/2024/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda senilai Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK kendaraan tersebut a.n. MUNICA APRIANI alamat Rt. 003 Rw. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
(Dikembalikan kepada Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO)
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G.

- 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat total 33 (tiga puluh tiga) paket diduga daun ganja dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,58 G ;
 - 2) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,48 G ;
 - 3) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,59 G ;
 - 4) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,67 G ;
 - 5) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,17 G ;
 - 6) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,30 G ;
 - 7) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,29 G ;
 - 8) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,36 G ;
 - 9) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,89 G ;
 - 10) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,95 G ;
 - 11) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,16 G ;
 - 12) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
 - 13) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,40 G ;
 - 14) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,00 G ;
 - 15) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
 - 16) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,61 G ;

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,66 G ;
- 18)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,45 G ;
- 19)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,62 G ;
- 20)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,32 G ;
- 21)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,27 G ;
- 22)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
- 23)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,51 G ;
- 24)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,34 G ;
- 25)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,18 G ;
- 26)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,05 G ;
- 27)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,24 G ;
- 28)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
- 29)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,22 G ;
- 30)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,79 G ;
- 31)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,08 G ;
- 32)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,38 G ;
- 33)1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,96 G ;
- 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet ;
- 1 (satu) tas kain warna coklat ;

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kain warna putih ;
- 1 (satu) jas hujan warna hijau ;
- 1 (satu) jas hujan warna biru ;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144;
- 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1 : 353344117212808, No Imei 2 : 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan Puspowarno Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Sdr. ROCKY (DPO) menghubungi Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO melalui WA untuk memesan Narkotika jenis Ganja dan meminta Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO mengantarkannya ke Kota Ponorogo. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO menyiapkan pesanan Narkotika jenis Ganja Sdr. ROCKY (DPO) tersebut dan berangkat dari rumah Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO menuju tempat yang telah disepakati di Alon-alon kota Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di tempat yang telah disepakati di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ROCKY (DPO) namun tidak kunjung datang hingga akhirnya pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Sdr. ROCKY (DPO) menghubungi Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO untuk meminta mengantarkan pesanan Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah milik Sdr. ROCKY (DPO) yang ada di dekat Alon-alon Ponorogo. Kemudian Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO meminta shareloc lokasi rumah Sdr. ROCKY (DPO), namun ketika baru sampai di sebelah barat dari lokasi shareloc yang dikirim, tiba-tiba Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO didatangi saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO yang keduanya merupakan anggota dari Resnarkoba Polres Ponorogo yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G.
(Ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri terdakwa.)
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144.
(Ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan milik Terdakwa.)

Pada waktu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO melakukan penggeledahan alat angkut (sepeda motor) yang

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu dikendarai oleh Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) paket daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet;
- 1 (satu) tas kain warna coklat;
- 1 (satu) tas kain warna putih;
- 1 (satu) jas hujan warna hijau;
- 1 (satu) jas hujan warna biru;

(Barang bukti tersebut ditemukan digantung di dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.)

- 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1 : 353344117212808, No Imei 2 : 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244.

(Ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.)

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK kendaraan tersebut a.n. MUNICA APRIANI alamat Rt. 003 Rw. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO.

- Kemudian terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO mengakui bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO, yang didapatkan dari Sdr. UCOK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO beserta barang bukti dibawa ke Poles Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06535/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap 34 (tiga puluh empat) kantong plastik

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun, biji dan batang dengan berat netto keseluruhan \pm 205,743 gram dan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 19712/2024/NNF s.d. 19745/2024/NNF disita dari terdakwa atas nama SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan Puspowarno Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat maraknya terjadi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di sekitar Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, sehingga saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO bersama tim satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut berdomisili di luar kota, yaitu Kota Semarang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB saat saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Puspowarno, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO melihat ada seseorang yang berhenti ditepi jalan dan terlihat mencurigakan mengendarai sepeda motor dengan plat nomor luar kota yaitu plat H (Semarang). Kemudian saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO mengamankan Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO dan dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G.
(Ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri terdakwa.)

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144.

(Ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan milik Terdakwa.)

Pada waktu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi EDI PRASETYO NUGROHO melakukan penggeledahan alat angkut (sepeda motor) yang waktu itu dikendarai oleh Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) paket daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet;
- 1 (satu) tas kain warna coklat;
- 1 (satu) tas kain warna putih;
- 1 (satu) jas hujan warna hijau;
- 1 (satu) jas hujan warna biru;

(Barang bukti tersebut ditemukan digantung di dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.)

- 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1 : 353344117212808, No Imei 2 : 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244.

(Ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.)

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No.

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK kendaraan tersebut a.n. MUNICA APRIANI alamat Rt. 003 Rw. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO.

- Kemudian terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO mengakui bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO, yang didapatkan dari Sdr. UCOK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO beserta barang bukti dibawa ke Poles Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06535/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap 34 (tiga puluh empat) kantong plastik berisikan daun, biji dan batang dengan berat netto keseluruhan \pm 205,743 gram dan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 19712/2024/NNF s.d. 19745/2024/NNF disita dari terdakwa atas nama SETYO ADI WIBOWO Alias PON Bin SUWARNO tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Frenky Yudistira, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB di tepi jalan Puspowarno Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA ANJAS SAHANA, BRIGADIR WILDAN SIFAI PRASETYO dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO;
 - Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yakni awalnya Saksi atau Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa marak peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polres Ponorogo, utamanya disekitar Kelurahan Mangkujayan Kec/Kab. Ponorogo. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan diseputar wilayah Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo. dari informasi yang kami dapatkan, bahwa pelaku dalam tindak pidana tersebut berdomisili di luar kota yaitu di kota Semarang.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB, pada waktu itu saksi melakukan penyelidikan di sekitar jalan Puspowarno Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo. Kemudian saksi melihat ada seseorang yang berhenti ditepi jalan dan terlihat mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dengan plat nomor luar kota yaitu plat H (semarang). Mendapati seseorang yang terlihat mencurigakan tersebut, kemudian saksi mendatangi orang tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadapnya kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Ponorogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah yang didalam saku jaket miliknya berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang diduga berisi daun ganja. Setelah itu saksi juga melakukan Penggeledahan terhadap alat angkut berupa kendaraan bermotor roda dua yang dikendarai olehnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa daun kering diduga narkotika jenis ganja yang sudah dikemas kedalam beberapa paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket. Setelah saksi interogasi terkait barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengaku kalau barang bukti berupa daun kering tersebut adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa jenis kendaraan yang dipakai Terdakwa adalah sepeda motor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK;
- Bahwa Saksi awalnya belum tahu kalau barang bukti tersebut adalah ganja;
- Bahwa barang bukti berupa daun ganja tersebut ditemukan digantungan dasbord sepeda motor ditaruh didalam tas;
- Bahwa setelah kita interogasi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti daun ganja tersebut didapat dari saudara UCOK di Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rencananya mau di jual kembali;
- Bahwa Rincian barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah sebagai berikut :
 - > 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G, ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri;
 - > 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144, ditemukan

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



didalam saku celana sebelah kiri depan;

- > 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat total 33 (tiga puluh tiga) paket diduga daun ganja dengan rincian :
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,58 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,48 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,59 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,67 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,17 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,30 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,29 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,36 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,89 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,95 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,16 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,40 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,00 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,61 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,66 G ;

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,45 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,62 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,32 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,27 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,51 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,34 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,18 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,05 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,24 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,22 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,79 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,08 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,38 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,96 G ;
- > 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet ;
- > 1 (satu) tas kain warna coklat ;
- > 1 (satu) tas kain warna putih ;
- > 1 (satu) jas hujan warna hijau ;

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) jas hujan warna biru ;
- > 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1: 353344117212808, No Imei 2 : 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244, ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- > 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK kendaraan tersebut a.n. MUNICA APRIANI alamat Rt. 003 Rw. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan didepan sebuah rumah;
- Bahwa awalnya kita dan team curiga karena waktunya sudah tengah malam dan Terdakwa duduk sendiri diatas sepeda motor didepan sebuah rumah, kemudian Terdakwa kita tanya katanya nunggu teman yang bernama ROCKY karena sudah janji;
- Bahwa berat daun ganja yang didalam 33 paket plastik klip tersebut masing-masing berbeda;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa mau dijual kepada temannya yang bernama ROCKY yang beralamat di Ponorogo;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa mau dijual Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan atau menjual barang berupa daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dalam bentuk beberapa paket tersebut kepada Sdr. ROCKY (nama panggilan), karena sebelum tersangka berhasil melakukan perbuatannya tersebut, berhasil saksi tangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sendirian tidak ada orang lain yang bersamanya;
- Bahwa saudara ROCKY belum pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama saudara UCOK (nama

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan) alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya, setahu Terdakwa orang Medan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut sekitar awal bulan Juli 2024, hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Narkotika jenis ganja tersebut diantarkan oleh saudara UCOK (nama panggilan) kerumah Terdakwa yang ada di Dkh. Bulusan RT. 003 RW. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan diterima diteras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau pada waktu itu membeli Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) paket plastik bening yang tiap paket berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, dan untuk berat tiap pakatnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir transparan warna hijau merk Hornet;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Semarang, Tujuan Terdakwa ke Ponorogo adalah khusus untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) paket daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet, kedua macam barang bukti tersebut dibungkus dengan jas hujan warna biru. Setelah itu dibungkus lagi dengan jas hujan warna hijau. Setelah itu dimasukkan kedalam tas kain warna putih, kemudian dimasukkan lagi kedalam tas kain warna coklat. Barang bukti tersebut ditemukan digantungan dashboard sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa daun kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut sudah bungkus;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara ROCKY dengan menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau baru pertama kali ini membeli Narkotika jenis ganja dari saudara UCOK;
- Bahwa Saudara UCOK kuliah di Semarang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena baru sekali ke Ponorogo;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah ROCKY;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu saudara MEDIANA, ketua RT setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat membeli ganja tersebut mendapatkan 35 paket yang didalam plastik, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan hanya 33 paket, saksi tidak tahu kemana 2 paket lagi, dan saat itu saksi juga tidak menanyakannya kemana yang 2 paket tersebut;
- Bahwa barang bukti Handphone ada 2, namun yang satu tidak diakui oleh Terdakwa, katanya handphone tersebut Terdakwa dapat menemu saat dirumah sakit dan belum sempat mengembalikannya;
- Bahwa yang di handphone Samsung ada percakapan tentang ganja dan yang di handphone OPPO ada percakapan Terdakwa dengan saudara ROCKY;
- Bahwa ganja tersebut akan dijual semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih, sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa empat linting ganja yang didalam jaket mau dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi mencurigai Terdakwa adalah Terdakwa ditengah malam sendirian didepan rumah orang, keadaan sepi dan agak aneh dan kemudian mau kabur saat saksi tanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Edi Prasetyo Nugroho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB di tepi jalan Puspowarno Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA FRENKY YUDISTIRA dan BRIGADIR WILDAN SIFAI PRASETYO;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yakni awalnya Saksi atau Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa marak peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polres Ponorogo, utamanya disekitar Kelurahan Mangkujayan Kec/Kab. Ponorogo. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan diseputar wilayah Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo. dari informasi yang kami dapatkan, bahwa pelaku dalam tindak pidana tersebut berdomisili di luar kota yaitu di kota Semarang.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB, pada waktu itu saksi melakukan penyelidikan di sekitar jalan Puspowarno Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo. Kemudian saksi melihat ada seseorang yang berhenti ditepi jalan dan terlihat mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dengan plat nomor luar kota yaitu plat H (semarang). Mendapati seseorang yang terlihat mencurigakan tersebut, kemudian saksi mendatangi orang tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadapnya kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Ponorogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah yang didalam saku jaket miliknya berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang diduga berisi daun ganja. Setelah itu saksi juga melakukan Penggeledahan terhadap alat angkut berupa kendaraan bermotor roda dua yang dikendarai olehnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa daun kering diduga narkotika jenis ganja yang sudah dikemas kedalam beberapa paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket. Setelah saksi interogasi terkait barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengaku kalau barang bukti berupa daun kering tersebut adalah Narkotika jenis ganja;

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kendaraan yang dipakai Terdakwa adalah sepeda motor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK;
- Bahwa Saksi awalnya belum tahu kalau barang bukti tersebut adalah ganja;
- Bahwa barang bukti berupa daun ganja tersebut ditemukan digantungan dasbord sepeda motor ditaruh didalam tas;
- Bahwa setelah kita interogasi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti daun ganja tersebut didapat dari saudara UCOK di Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rencananya mau di jual kembali;
- Bahwa Rincian barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah sebagai berikut :
 - > 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G, ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri;
 - > 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144, ditemukan didalam saku celana sebelah kiri depan;
 - > 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat total 33 (tiga puluh tiga) paket diduga daun ganja dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,58 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,48 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,59 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,67 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,17 G ;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,30 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,29 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,36 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,89 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,95 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,16 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,40 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,00 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,61 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,66 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,45 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,62 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,32 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,27 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,51 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



- diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,34 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,18 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,05 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,24 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,22 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,79 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,08 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,38 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,96 G ;
- > 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet ;
- > 1 (satu) tas kain warna coklat ;
- > 1 (satu) tas kain warna putih ;
- > 1 (satu) jas hujan warna hijau ;
- > 1 (satu) jas hujan warna biru ;
- > 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1: 353344117212808, No Imei 2 :353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244, ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- > 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK kendaraan tersebut a.n. MUNICA APRIANI alamat Rt. 003 Rw. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan didepan sebuah rumah;
- Bahwa awalnya kita dan team curiga karena waktunya sudah tengah malam dan Terdakwa duduk sendiri diatas sepeda motor didepan sebuah rumah, kemudian Terdakwa kita tanya katanya nunggu teman yang bernama ROCKY karena sudah janji;
- Bahwa berat daun ganja yang didalam 33 paket plastik klip tersebut masing-masing berbeda;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa mau dijual kepada temannya yang bernama ROCKY yang beralamat di Ponorogo;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa mau dijual Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan atau menjual barang berupa daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dalam bentuk beberapa paket tersebut kepada Sdr. ROCKY (nama panggilan), karena sebelum tersangka berhasil melakukan perbuatannya tersebut, berhasil saksi tangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sendirian tidak ada orang lain yang bersamanya;
- Bahwa saudara ROCKY belum pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama saudara UCOK (nama panggilan) alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya, setahu Terdakwa orang Medan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut sekitar awal bulan Juli 2024, hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Narkotika jenis ganja tersebut diantarkan oleh saudara UCOK (nama panggilan) kerumah Terdakwa yang ada di Dkh. Bulusan RT. 003 RW. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan diterima diteras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau pada waktu itu membeli Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) paket plastik bening yang tiap paket berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, dan untuk berat tiap pakatnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir transparan warna hijau merk Hornet;

- Bahwa Terdakwa tinggal di Semarang, Tujuan Terdakwa ke Ponorogo adalah khusus untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) paket daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet, kedua macam barang bukti tersebut dibungkus dengan jas hujan warna biru. Setelah itu dibungkus lagi dengan jas hujan warna hijau. Setelah itu dimasukkan kedalam tas kain warna putih, kemudian dimasukkan lagi kedalam tas kain warna coklat. Barang bukti tersebut ditemukan digantungan dashboard sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa daun kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut sudah bungkus;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara ROCKY dengan menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau baru pertama kali ini membeli Narkotika jenis ganja dari saudara UCOK;
- Bahwa Saudara UCOK kuliah di Semarang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena baru sekali ke Ponorogo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah ROCKY;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu saudara MEDIANA, ketua RT setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat membeli ganja tersebut mendapatkan 35 paket yang didalam plastik, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan hanya 33 paket, saksi tidak tahu kemana 2 paket lagi, dan saat itu saksi juga tidak menanyakannya kemana yang 2 paket tersebut;
- Bahwa barang bukti Handphone ada 2, namun yang satu tidak diakui oleh Terdakwa, katanya handphone tersebut Terdakwa dapat menemu saat dirumah sakit dan belum sempat mengembalikannya;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di handphone Samsung ada percakapan tentang ganja dan yang di handphone OPPO ada percakapan Terdakwa dengan saudara ROCKY;
- Bahwa ganja tersebut akan dijual semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih, sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa empat linting ganja yang didalam jaket mau dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi mencurigai Terdakwa adalah Terdakwa ditengah malam sendirian didepan rumah orang, keadaan sepi dan agak aneh dan kemudian mau kabur saat saksi tanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Mediana, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa di Penyidik dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana seluruh panca indera saksi berfungsi baik dan saksi tidak punya penyakit kronis, jiwa saksi juga sehat dan tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa saksi akan diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB di tepi jalan Puspowarno Rt. 002 Rw. 001, Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo, dengan Terdakwa SETYO ADI WIBOWO Als PON Bin SUWARNO, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/40/VIII/2024/SPKT SATRESNARKOBA/ POLRES PONOROGO/ POLDA JATIM, tanggal 17 Agustus 2024 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena pada waktu itu saksi diminta oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap seseorang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan juga belum pernah bertemu

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa karena dia bukan salah satu warga di lingkungan saksi. Antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo. Kemudian saksi diberitahu oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB. Terdakwa ditangkap ditepi jalan Puspowarno Rt. 002 Rw. 001, Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa tersangka diamankan, pada waktu diamankan tersebut Terdakwa sendirian saja dan tidak ada orang lain yang bersama dengannya.
- Bahwa petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan Penggeledahan Badan dan atau Pakaian terhadap tersangka dan melakukan Penggeledahan Alat Angkutan yang pada waktu itu dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah tidak lama setelah Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB lebih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak begitu hafal dengan barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada saat melakukan Penggeledahan Badan dan atau Pakaian terhadap tersangka dan melakukan Penggeledahan Alat Angkutan yang pada waktu itu dikendarai oleh tersangka tersebut. Yang saksi tahu seperti daun kering yang dikemas kedalam beberapa paket plastik bening. Kemudian oleh Petugas dijelaskan bahwa barang bukti yang pada waktu itu ditemukan adalah sebagai berikut :
Bahwa pada waktu Petugas melakukan penggeledahan Badan dan atau Pakaian terhadap tersangka, Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G.
 - > 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144.

Pada waktu saksi melakukan penggeledahan alat angkut (sepeda motor)

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada waktu itu dikendarai oleh tersangka, berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- > 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat total 33 (tiga puluh tiga) paket diduga daun ganja.
- > 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet ;
- > 1 (satu) tas kain warna coklat ;
- > 1 (satu) tas kain warna putih ;
- > 1 (satu) jas hujan warna hijau ;
- > 1 (satu) jas hujan warna biru ;
- > 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1 : 353344117212808, No Imei 2 : 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244.
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak melakukan perlawanan dan juga tidak melakukan penolakan pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan Badan dan atau Pakaian terhadap tersangka dan melakukan Penggeledahan Alat Angkutan yang pada waktu itu dikendarai oleh tersangka tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan seorang petugas yang memiliki kewenangan untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung proses Penggeledahan Badan dan atau Pakaian terhadap Terdakwa dan melakukan Penggeledahan Alat Angkutan yang dilakukan oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi berani di angkat sumpahnya akan keterangan saudara tersebut di atas.
- Bahwa selama menjalani pemeriksaan saksi tidak di tekan, dan tidak bujuk rayu oleh orang lain maupun oleh pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir disidang ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan peredaran Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Ponorogo karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB di tepi jalan raya yang ada di Ponorogo yang Terdakwa tidak tahu namanya. Kemudian oleh Petugas dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Puspowarno RT. 002 RW. 001, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada waktu itu sendirian saja. Dan pada ditangkap saat Terdakwa sedang berhenti ditepi jalan raya dan masih mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat petugas datang Terdakwa mau melarikan diri karena takut kalau ada begal;
- Bahwa Terdakwa datang ke Ponorogo karena ditelpon teman Terdakwa yang bernama ROCKY yang dulu mantan karyawan Terdakwa dan kemudian Terdakwa di serlok oleh ROCKY;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap petugas juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa. Selain itu Petugas juga melakukan penggeledahan sepeda motor yang pada waktu itu Terdakwa kendara;
- Bahwa Yang ditemukan petugas saat menggeledah badan dan atau pakaian saya adalah:
 - > 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G, ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri;
 - > 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144, ditemukan didalam saku celana sebelah kiri depan;

Sedangkan pada waktu Petugas melakukan penggeledahan alat angkut (sepeda motor) yang pada waktu itu Tersangka kendara;

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- > 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat total 33 (tiga puluh tiga) paket diduga daun ganja dengan rincian :
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,58 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,48 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,59 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,67 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,17 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,30 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,29 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,36 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,89 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,95 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,16 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,40 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,00 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,61 G ;
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,66 G ;

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,45 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,62 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,32 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,27 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,51 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,34 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,18 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,05 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,24 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,22 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,79 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,08 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,38 G ;
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,96 G ;
- > 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet;
- > 1 (satu) tas kain warna coklat ;
- > 1 (satu) tas kain warna putih ;
- > 1 (satu) jas hujan warna hijau ;

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) jas hujan warna biru ;
- > 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1 : 353344117212808, No Imei 2 : 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244, ditemukan didalam jok sepeda motor yang saya kendarai;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) paket daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet, kedua macam barang bukti tersebut dibungkus dengan jas hujan warna biru. Setelah itu dibungkus lagi dengan jas hujan warna hijau. Setelah itu dimasukkan kedalam tas kain warna putih, kemudian dimasukkan lagi kedalam tas kain warna coklat. Barang bukti tersebut ditemukan digantungan dashboard sepeda motor yang saya kendarai.
- Bahwa semua barang bukti yang di temukan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa selain barang bukti tersebut petugas juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK kendaraan tersebut a.n. MUNICA APRIANI alamat Rt. 003 Rw. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja sekitar awal bulan Juli 2024, seingat Terdakwa hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Narkotika jenis ganja tersebut diantarkan oleh Sdr. UCOK (nama panggilan) kerumah Terdakwa di Dkh. Bulusan Rt. 003 Rw. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan saya terima diteras depan rumah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) plastik klip yang tiap paket berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, untuk beratnya berapa Terdakwa tidak mengetahuinya. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet;
- Bahwa cara Terdakwa membeli daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dari Sdr. UCOK (nama panggilan) adalah pertama kali Terdakwa

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. UCOK (nama panggilan) dengan cara mendatangi langsung Sdr. UCOK (nama panggilan) di kampusnya. Setelah bertemu Terdakwa ngobrol dan Terdakwa ajak main kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, sambil ngobrol Terdakwa juga mau pesan Narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun Sdr. UCOK (nama panggilan) memastikan dulu apa ada barang atau tidak dan nanti kalau ada akan diantarkan langsung kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu hampir dua minggu dan Sdr. UCOK (nama panggilan) mengabari Terdakwa kalau barangnya sudah ada. Kemudian sekitar tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. UCOK (nama panggilan) mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa temui diteras rumah. Setelah itu Sdr. UCOK (nama panggilan) menyerahkan 1 (satu) plastik warna biru yang berisi 35 (tiga puluh lima) paket ganja dan 24 (dua puluh empat) pack kertas vapis. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa ngobrol lagi, lalu Sdr. UCOK (nama panggilan) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis ganja kepada saudara UCOK tersebut;
- Bahwa rencananya narkotika jenis ganja tersebut mau Terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dari saudara UCOK, dan rencananya mau Terdakwa jual ke saudara ROCKY, namun sudah tertangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. ROCKY (nama panggilan) dengan harga per packnya atau per paketnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum lama melakukan jual beli narkotika jenis ganja tersebut setelah mendapatkan dari saudara UCOK;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli narkotika jenis ganja selain kepada saudara UCOK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengemas daun ganja tersebut, yang pasti Terdakwa mendapatkan daun ganja dari Sdr. UCOK (nama panggilan) tersebut sudah dalam keadaan terkemas

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik bening seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya;

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapat dari Sdr. UCOK (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk daun yang sudah dikeringkan, warna hijau kecoklatan, terdapat biji dan batang ganja yang kecil-kecil. Kemudian daun ganja tersebut dibungkus dengan plastik bening berbentuk persegi panjang dan dilekatkan pada keempat ujungnya. Kemudian daun ganja yang sudah dikemas tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket lalu dimasukkan kedalam plastik warna biru;
- Bahwa awalnya Sdr. ROCKY (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 menghubungi Terdakwa melalui WA untuk memesan Narkotika jenis ganja dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke kota Ponorogo. Namun pada waktu itu Terdakwa masih ada acara dan belum bisa mengirim ke Ponorogo, waktu itu Terdakwa bilang kalau baru bisa mengirim sekitar akhir pekan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah Terdakwa menyiapkan pesanan Sdr. ROCKY (nama panggilan) Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri didekat Alon-alon Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa tiba di Alon-alon kota Ponorogo sekitar pukul 21.00 WIB dan menghubungi Sdr. ROCKY (nama panggilan) kalau Terdakwa sudah ada di Alon-alon kota Ponorogo. Waktu itu Sdr. ROCKY (nama panggilan) bilang akan menemui Terdakwa di Alon-alon. Namun setelah Terdakwa tunggu lama Sdr. ROCKY (nama panggilan) belum mendatangi Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB lebih, Sdr. ROCKY (nama panggilan) menghubungi Terdakwa kalau dia tidak bisa mengambil ke Alon-alon dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya kerumah miliknya yang ada didekat Alon-alon Ponorogo. Lalu Terdakwa meminta Sdr. ROCKY (nama panggilan) mengirim shareloc rumahnya untuk mengantarkan ganja yang dipesan olehnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju lokasi rumahnya dan berhenti disebelah barat dari lokasi shareloc yang dikirim. Tak lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual habis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. ROCKY (nama panggilan)

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dengan harga tiap paketnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang menghubungi saudara ROCKY untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Sdr. ROCKY (nama panggilan) sekitar bulan Mei 2024 yaitu Sdr. ROCKY (nama panggilan) kerja ditempat saya (tempat cuci motor dan mobil). Antara Terdakwa dengan Sdr. ROCKY (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saudara ROCKY (nama panggilan) mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis ganja yaitu pada waktu Sdr. ROCKY (nama panggilan) bekerja ditempat Terdakwa tersebut, Sdr. ROCKY (nama panggilan) Terdakwa kasih Narkotika jenis ganja untuk dirokok olehnya;
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ROCKY (nama panggilan) tersebut terkait Narkotika jenis ganja, Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UCOK pada saat dikampus dulu, Terdakwa kuliah S2 dan UCOK kuliah S1;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika bersama-sama dengan UCOK dan ROCKY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. UCOK (nama panggilan) dapat menyediakan Narkotika jenis ganja adalah pada waktu sama-sama nongkrong di kantin kampus, Sdr. UCOK (nama panggilan) menawarkan Terdakwa rokok ganja dan saling cerita. Jadi dari hal tersebutlah Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa berangkat hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB dari Rumah Sakit di Semarang karena istri sedang operasi dan setelah operasi Terdakwa langsung berangkat dan sampai Ponorogo jampukul 21.00 WIB. dan tertangkap pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ke Ponorogo naik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah janji dengan ROCKY tanggal 11 Agustus 2024;

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau handphone yang merk OPPO itu milik Terdakwa sendiri, sedangkan yang satunya Terdakwa lupa merknya dapat dari menemu di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa janji dengan ROCKY untuk menyerahkan barang atau ganja;
- Bahwa rencananya 33 paket tersebut mau Terdakwa jual semuanya dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli ganja tersebut kemudian tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak Rp.2.000.000,- tersebut karena awalnya Terdakwa tidak tahu harga ganja itu berapa, dan Terdakwa tidak tahu kalau dapat sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa memberi harga ke saudara ROCKY dengan harga Rp.400.000,- per paket, saat itu Terdakwa asal ngomong saja karena tidak tahu harganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 06535/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor: 19712/2024/NNF sampai dengan 19745/2024/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK kendaraan tersebut a.n. MUNICA APRIANI alamat Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G.
- 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat total 33 (tiga puluh tiga) paket daun ganja dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,58 G ;

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,48 G ;
- 3) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,59 G ;
- 4) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,67 G ;
- 5) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,17 G ;
- 6) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,30 G ;
- 7) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,29 G ;
- 8) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,36 G ;
- 9) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,89 G ;
- 10) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,95 G ;
- 11) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,16 G ;
- 12) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
- 13) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,40 G ;
- 14) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,00 G ;
- 15) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
- 16) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,61 G ;
- 17) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,66 G ;
- 18) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,45 G ;
- 19) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,62 G ;

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,32 G ;
 - 21) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,27 G ;
 - 22) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
 - 23) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,51 G ;
 - 24) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,34 G ;
 - 25) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,18 G ;
 - 26) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,05 G ;
 - 27) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,24 G ;
 - 28) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
 - 29) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,22 G ;
 - 30) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,79 G ;
 - 31) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,08 G ;
 - 32) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,38 G ;
 - 33) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,96 G ;
- 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet ;
 - 1 (satu) tas kain warna coklat ;
 - 1 (satu) tas kain warna putih ;
 - 1 (satu) jas hujan warna hijau ;
 - 1 (satu) jas hujan warna biru ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144;

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1: 353344117212808, No Imei 2: 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di tepi jalan Puspowarno Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, terkait masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang berisi daun ganja ditemukan didalam saku jaket milik Terdakwa, daun kering narkoba jenis ganja yang sudah dikemas kedalam beberapa paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dan 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet, kedua macam barang bukti tersebut dibungkus dengan jas hujan warna biru. Setelah itu dibungkus lagi dengan jas hujan warna hijau. Setelah itu dimasukkan kedalam tas kain warna putih, kemudian dimasukkan lagi kedalam tas kain warna coklat. barang bukti tersebut ditemukan digantungan dashboard sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144, ditemukan didalam saku celana sebelah kiri depan; dan 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1: 353344117212808, No Imei 2 : 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244, ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disita pula kendaraan yang dipakai Terdakwa yakni sepeda motor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu saudara MEDIANA, ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan membeli dari UCOK (nama panggilan) sekitar awal bulan Juli 2024, hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diantarkan oleh saudara UCOK (nama panggilan) kerumah Terdakwa yang ada di Dkh. Bulusan RT. 003 RW. 003, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan diterima diteras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) paket plastik bening yang tiap paket berisi daun kering Narkotika jenis ganja, dan untuk berat tiap pakatnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir transparan warna hijau merk Hornet;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa mau dijual kepada temannya yang bernama ROCKY yang beralamat di Ponorogo, dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan atau menjual barang berupa daun kering Narkotika jenis ganja dalam bentuk beberapa paket tersebut kepada Sdr. ROCKY (nama panggilan), karena sebelum Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya ia lebih dulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa saudara ROCKY belum pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara ROCKY dengan menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa di handphone Samsung ada percakapan tentang ganja dan yang di handphone OPPO ada percakapan Terdakwa dengan saudara ROCKY;

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 06535/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 19712/2024/NNF sampai dengan 19745/2024/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Setyo Adi Wibowo Alias Pon Bin Suwarno** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3. unsur: “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa pengertian menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang bahwa pengertian memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satunya pada angka 8 adalah tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekitar pukul 00.30 WIB di tepi jalan Puspowarno Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, terkait masalah narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dengan disaksikan saudara Mediana, ketua RT setempat yakni: 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan yang berisi daun ganja ditemukan didalam saku jaket milik Terdakwa, daun kering narkoba jenis ganja yang sudah dikemas kedalam beberapa paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dan 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet, kedua macam barang bukti tersebut dibungkus dengan jas hujan warna biru. Setelah itu dibungkus lagi dengan jas hujan warna hijau. Setelah itu dimasukkan kedalam tas kain warna putih, kemudian dimasukkan lagi kedalam tas kain warna coklat. barang bukti tersebut ditemukan digantungan dashboard sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144, ditemukan didalam saku celana sebelah kiri depan; dan 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1: 353344117212808, No Imei 2 : 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244, ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, serta disita pula kendaraan yang dipakai Terdakwa yakni sepeda motor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 06535/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 19712/2024/NNF sampai dengan 19745/2024/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dengan membeli dari UCOK (nama panggilan) sekitar awal bulan Juli 2024, hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian 35 (tiga puluh lima) paket

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang tiap paket berisi daun kering Narkotika jenis ganja serta 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir transparan warna hijau merk Hornet;

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja tersebut diantarkan oleh saudara UCOK (nama panggilan) kerumah Terdakwa yang ada di Dkh. Bulusan RT. 003 RW. 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan diterima diteras depan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa mau dijual kepada temannya yang bernama ROCKY yang beralamat di Ponorogo, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan atau menjual barang berupa daun kering Narkotika jenis ganja dalam bentuk beberapa paket tersebut kepada Sdr. ROCKY (nama panggilan), karena Terdakwa lebih dulu diamankan pihak kepolisian;

Menimbang bahwa saudara ROCKY belum pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menghubungi saudara ROCKY dengan menggunakan HP Terdakwa;

Menimbang bahwa di handphone Samsung ada percakapan tentang ganja dan yang di handphone OPPO ada percakapan Terdakwa dengan saudara ROCKY;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap oleh pihak team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dalam keadaan menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja yakni merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana hasil Laboratorium Nomor 06535/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, dan belum terjadi transaksi jual beli pada saat penangkapan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti “memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang mana untuk itu Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dalam Permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman seadil-adilnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pembedaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK kendaraan tersebut a.n. MUNICA APRIANI alamat Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1: 353344117212808, No Imei 2: 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G.
- 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat total 33 (tiga puluh tiga) paket daun ganja dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,58 G ;
 - 2) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,48 G ;
 - 3) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,59 G ;
 - 4) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,67 G ;

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,17 G ;
- 6) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,30 G ;
- 7) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,29 G ;
- 8) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,36 G ;
- 9) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,89 G ;
- 10) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,95 G ;
- 11) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,16 G ;
- 12) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
- 13) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,40 G ;
- 14) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,00 G ;
- 15) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
- 16) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,61 G ;
- 17) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,66 G ;
- 18) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,45 G ;
- 19) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,62 G ;
- 20) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,32 G ;
- 21) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,27 G ;
- 22) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,51 G ;
 - 24) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,34 G ;
 - 25) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,18 G ;
 - 26) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,05 G ;
 - 27) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,24 G ;
 - 28) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
 - 29) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,22 G ;
 - 30) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,79 G ;
 - 31) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,08 G ;
 - 32) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,38 G ;
 - 33) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,96 G ;
- 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet ;
 - 1 (satu) tas kain warna coklat ;
 - 1 (satu) tas kain warna putih ;
 - 1 (satu) jas hujan warna hijau ;
 - 1 (satu) jas hujan warna biru ;
 - 1 (satu) tas warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Setyo Adi Wibowo Alias Pon Bin Suwarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 1KP A/T, No. Reg. : H-6022-AHG, No. Ka : MH31KP002DK398019 No. Sin : 1KP398253, tahun 2013, warna putih berikut STNK kendaraan tersebut a.n. MUNICA APRIANI alamat Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda No Imei 1 : 862215051832336, No Imei 2 : 862215051832328. beserta simcard Telkomsel nomor 082227444144;

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver No Imei 1: 353344117212808, No Imei 2: 353345117212805. beserta simcard Telkomsel nomor 085176712244;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi 4 (empat) puntung rokok yang dilinting dengan kertas transparan berisi daun ganja dengan berat kotor 4,41 G.
- 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat total 33 (tiga puluh tiga) paket daun ganja dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,58 G ;
 - 2) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,48 G ;
 - 3) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,59 G ;
 - 4) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,67 G ;
 - 5) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,17 G ;
 - 6) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,30 G ;
 - 7) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,29 G ;
 - 8) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,36 G ;
 - 9) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,89 G ;
 - 10) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,95 G ;
 - 11) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,16 G ;
 - 12) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
 - 13) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,40 G ;

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,00 G ;
- 15) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
- 16) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,61 G ;
- 17) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,66 G ;
- 18) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,45 G ;
- 19) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,62 G ;
- 20) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,32 G ;
- 21) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,27 G ;
- 22) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,57 G ;
- 23) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,51 G ;
- 24) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,34 G ;
- 25) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,18 G ;
- 26) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,05 G ;
- 27) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,24 G ;
- 28) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,31 G ;
- 29) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,22 G ;
- 30) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,79 G ;
- 31) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,08 G ;

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 8,38 G ;

33) 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi daun kering
Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 7,96 G ;

- 1 (satu) tas kain warna putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pack kertas Vapir warna hijau merk Hornet ;
- 1 (satu) tas kain warna coklat ;
- 1 (satu) tas kain warna putih ;
- 1 (satu) jas hujan warna hijau ;
- 1 (satu) jas hujan warna biru ;
- 1 (satu) tas warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Dr.
Rimdan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.,
dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H.
Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Rimdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Nurhari, S.H.